**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN HARGA JUAL BELI IKAN LAUT NON-TAKARAN DI TPI SUKA MAJU, KEC, TELUK BETUNG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG

**Muhammad Shilki[1], Muhammad Zaki[2], Herlina Kurniati[3]**
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung[1,2,3]
*Email: muhammadshilki316@gmail.com*[1] *,muhammadzaki.bsa@gmail.com*[2]
*herlinakurniati@radenintan.ac.id*[3]

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Harga Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran di TPI Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung". Penelitian ini membahas mekanisme penentuan harga ikan laut non-takaran yang dilakukan berdasarkan perkiraan kondisi dan jumlah ikan serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penentuan harga harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan harga serta meninjaunya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan harga di TPI Suka Maju belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat unsur subjektivitas dan kurangnya transparansi dalam penilaian kualitas maupun jumlah ikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penentuan harga yang lebih jelas, transparan, dan terukur agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah.
**Kata kunci**: *Penentuan Harga, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ikan Laut Non-Takaran, Keadilan.*

## *ABSTRACT*
*This study, entitled "A Review of Sharia Economic Law on the Determination of Non-Measurement Prices for Marine Fish at the Suka Maju Fish Farm, East Teluk Betung District, Bandar Lampung City," examines the pricing mechanism for non-measurement fish, which is based on estimates of the condition and quantity of the fish, as well as an agreement between the seller and buyer. According to Sharia Economic Law, pricing must be based on the principles of fairness, transparency, and the willingness of the parties. This study aims to determine the pricing mechanism and review it based on the principles of Sharia Economic Law. The method used was field research with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that pricing practices at the Suka Maju Fish Farm are not fully in accordance with Sharia Economic Law principles due to the persistence of subjectivity and a lack of transparency in assessing fish quality and quantity. This situation has the potential to lead to unfairness in transactions. Therefore, a clearer, more transparent, and*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

*measurable pricing mechanism is needed to create fair transactions that comply with Sharia principles.*
***Keywords:*** *Price Determination, Sharia Economic Law, Buying and Selling, Non-Measurement Sea Fish, Justice.*

## PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi adalah system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dalam menjalankan suatu usaha, salah satu keputusan yang sulit dihadapi seorang pembisnis atau penjual adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap penjual yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba atau keuntungan. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat dari barang tersebut. Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.[1]

Tempat Pelelangan Ikan Kota Baandar Lampung merupakan tempat kegiatan para penjual dan pembeli dalam bertemu yang didalamnya melakukan proses tawar menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang disepakati bersama. Pelelangan ikan tersebut menjadi satu-satunya tempat penjualan ikan terbesar di Lampung. Disamping menjadi salah satu sarana tempat berkumpulnya para nelayan, juragan ikan, juragan pasar, penjual dan pembeli dalam hal transaksi jual beli juga pelelangan ikan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam hal permainann harga yang bisa dilakukan oleh para pedagang. Namun Aji dkk., (2016) mengemukakan bahwa pada prakteknya di tempat pelelangan ikan nelayan tidak terlalu menikmati manfaat dari tempat pelelangan ikan tersebut. Karena diakibatkan oleh wajib pajak yang dikenakan pada para nelayan, sementara hasil tangkapan ikan nelayan tidak begitu banyak sehingga memberikan keuntungan yang sedikit, selain itu saat tangkapan para nelayan sangat baik maka nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri karena bergantung pada harga pasar serta adanya permainan juragan pasar dan para pedagang.

Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari suatu produk ataupun jasa yang di hasilkan. Terdapat beberapa metode dalam menentukan harga yaitu pendapatan harga berdasarkan permintaan, penetapan harga berdasarkan laba dan juga pendapatan harga bersarkan biaya. Menurut konsep mekanisme pasar dalam Islam nelayan dan pengepul harus memiliki dan dapat memenuhi prinsip-prinsip yaitu berupa ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan serta keadilan. Sedangkan dalam suatu hal untuk batas keyakinan menurut Syafi'i yang berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam hal pengambilan suatu keuntungan. Begitu juga yang dijelaskan oleh Ibnu Tamiyah, tidak ada batasan dalam

[1] Aswawi, N. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari). *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(04), 194.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

pengambilan suatu keuntungan, tetapi selain itu Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa suatu keuntungan yang berkah merupakan tidak akan melebihi sepertiga dari harga modal.[2] Hal ini disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Islam tidak aja mengatur tentang beribadah kepada Allah SWT, tetapi ajaran Islam juga mengatur manusia dalam hal pergaulan sosial pada urusan duniawi termasuk mengenai jual beli atau saling menukar barang untuk saling membantu supaya tercipta keharmonisan di masyarakat. Maka, hukum dasar jual beli adalah alibahah (diperbolehkan) selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual-beli menurut Islam serta tidak adanya udzur atau dalil yang melarangnya.[3]

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopoli atau lainnya. Tulisan ini membahas tentang penetapan harga ikan di TPI Suka Maju, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. dan Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga ikan di TPI Suka Maju, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung buku-buku dan dokumen. Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di TPI Suka Maju, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dengan cara metodologi terukur maupun perhitungan lainnya**.**[4] Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat praktik penentuan harga jual beli ikan laut non-takaran di Tempat Pelelangan Ikan TPI Suka Maju. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi dari responden dan informan yang terlibat langsung dalam transaksi. Analisis dilakukan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menekankan pada aspek keadilan, transparansi harga, dan kejelasan akad dalam kegiatan jual beli.

Pendekatan penelitian yang digunakan Adalah yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian teori hukum dengan fakta empiris di masyarakat.

---

[2] Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 74.

[3] Hendra Gunawan, Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Yurisprudentia: *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 2 (2020), hal. 269.

[4] Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

Pendekatan ini bertujuan menganalisis Penentuan Harga Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampun berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya unsur *gharar*, kejelasan akad, dan distribusi risiko. Sumber data primer berasal dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam dengan 12 informan (1 penglola TPI, 4 nelayan, 4 pengepul, 3 pembeli), sementara data sekunder dari literatur pustaka seperti buku, jurnal, dan skripsi relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara objektif dan menguji kesesuaian dengan prinsip syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penentuan Harga Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran

### A. Teori Penentuan Harga

#### 1. Pengertian penentuan Harga

Penentuan harga adalah bagian penting dan kompleks dalam suatu manajemen pemasaran. Penetapan harga menjadi sebuah elemen strategis yang sangat penting dalam bauran pemasaran, karena menjelaskan persepsi terkait kualitas yang dapat menentukan positioning produk. Sasaran penetapan harga meliputi sasaran yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, sasaran untuk mendapatkan volume yang maksimal, sasaran dalam menghadapi persaingan, dan sasaran dalam hal prestasi.[5]

Selain itu penentuan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu, relatif terhadap tingkat harga para pesaing.[6]

#### 2. Metode Dalam Penentuan Harga

Ada enam langkah yang dilakukan dalam menetapkan harga, yakni;

a. Memilih tujuan dalam penetapan harga, semakin jelas tujuannya maka semakin mudah menetapkan harga.
b. Menentukan permintaan, setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran.
c. Memperkirakan biaya, menetapkan harga yang dapat menutupi biaya, penjualan termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan resikonya.
d. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, harus mempertimbangkan harga pesaing serta mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing.
e. Memilih metode penetapan harga.
f. Memilih harga akhir, metode penetapan harga mempersempit dari mana harus memilih harga akhirnya

[5] Ismi Zuharti, "*Analisis Penetapan Harga Jual Dlam Upaya Mengembangkan Usaha Produk Industri Kerajinan Batik Di Kec. Pelayangan Kota Jambi"* (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

[6] Rosa Lemana, "*Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen* (Studi Kasus Pada Toko H. Uding Cisauk Tangerang)," Jurnal Pemasaran Kompetitif 1, no. 1 (2017), 6.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan monoter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.Sedangkan menurut kotler dan kellerharga didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu barang atau jasa.Lebih luas lagi harga adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan dalam nilai jual produk yang dotetapkan oleh perusahaan.[7]

Dalam sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai.Dalam hal ini harga dihubungkan konsumen dengan mamfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara mamfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian harga pada tingkatnya tertentu bila konsumen merasakan mamfaat, maka nilainya akan meningkat pula.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konflik dan konsekuensi yang dampaknya berjangkauan jauh.Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelanggang tidak disukai oleh para pembeli.Reaksi penolakan ini dapat diekspresikan dalam berbagai tinfakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis yang melanggar hukum.[8]

**3. Tujuan Penentuan Harga**

Semakin jelas tujuan yang ditetapkan maka akan semakin mudah dalam menetapkan harga yaitu sebgai berikut;

a. Mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu.
b. Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu.
c. Memberikan efek tertentu terhadap persaingan.
d. Memberikan kepuasan terhadap konsumen, dengan membuat penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan konsumen.
e. Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga tertentu agar citra barang tersebut bisa dicapai. Dalam kegiatan pemasaran modern sekarang ini, kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dengan perkembangan yang baik, penentuan harga yang menarik dan penetapan saluran distribusi yang mudah terjangkau oleh konsumen.[9]

**4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penentuan Harga**

**a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi umat Islam, karena al Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun

[7] Hasmirah, H. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pamgoli Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 13.

[8] Hasmirah, H. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pamgoli Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

[9] You She Melly Anne Dharasta, *"Pengaruh Penetapan Hasrga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent di Wilayah Yogyakarta)"*, (Jurnal Manajemen Dirgantara; Vol. 10, No. 2, 52.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

timbangan. apabila kita hidup selalu berlaku adil, maka kita akan selalu dekat dengan Allah, oleh sebab itu berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam Islam, menipu sangatlah dilarang bahkan untuk sekedar membawa kondisi yang mengarah kepada keraguan yang dapat menyesatkan atau Gharar. Dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

*"Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Al-Qur'an & Terjemah, 2007:266).*[10]

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk berlaku adil dalam setiap transaksi, khususnya dalam penggunaan takaran dan timbangan. Islam melarang segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain, baik dalam jumlah, kualitas, maupun penentuan harga barang. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam praktik jual beli, setiap pihak harus mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur gharar dan penipuan.

**b. Al-Hadis**

Menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, bila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, hal ini merupakan ketentuan Allah. Rasulullullah SAW. Menyatakan bahwa;

اِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلِمَةٍ فِيْ دَمٍ وَّلَا مَالٍ

*"Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa melompat bersama Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang tuntutanku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta." (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmudzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani)."*

Asy-Saukuni menyatakan bahwa hadist di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya. Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintah lah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.

[10] Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 79.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

Mengenai penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, iman atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum [11]

## B. Teori Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli Secara bahasa jual beli disebut dengan al-ba‟‟i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak saling menukar atau melakukan pertukaran[12]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini diartikan harta yang memiliki mamfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.[13]

b. Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lain jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperoleh, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, ataupun Ijma (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Q.S An-nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[11] Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 80.

[12] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), h.39.

[13] Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaeis),(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangalah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* **[14]**

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum Muslimin untuk memakan secara batil. Secara batil dam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantara melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara‟‟yang bersifat spekuatif (maisir,judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

b. Q.S Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّۤالِّيْنَ

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil pernigaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy"aril Haram dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."* **[15]**

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang disahkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua bela pihak untuk berjual beli itu karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua bela pihak.

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli
b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang[16]

Ulama Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: **[17]**

a. Barang yang diperjual belikan harus suci
b. Pihak yang berakad harus baligh, berakal dan lebih dari satu orang
c. Barang yang diperjual belikan harus bermamfaat, berwujud dan hak milik
d. Serta adanya barang yang diserahkan waktu akad

[14] Kementrian Agama RI, Al-Qur‟‟an dan Terjemahnya
[15] Kementrian Agama RI, Al-Qur‟‟an dan Terjemahnya
[16] M.Ali Hasan, Bebagai Transaksi Dalam Islam., h.118.
[17] Hendra Gunawan "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), h.270.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

## A. Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran (tanpa timbangan)

Timbangan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *al-Kayāla* (الكيال) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya. Timbangan dalam pengertian lain diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan.[18]

Sugiono, dalam kamus besar bahasa Indonesai timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan.Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menujukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

1. timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas.Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. timbangan digital, yaitu jenistimbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
3 timbangan analog, yaitu timbangan yang bisa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
4 timbangan hybird, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5 Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6 timbangan gantung/carter, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
7 timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki nakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

## B. Praktik penentuan harga dalam jual beli ikan laut non-takaran di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Praktik penentuan harga dalam jual beli ikan laut non-takaran di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, pada umumnya dilakukan tanpa menggunakan alat ukur seperti timbangan,

[18] Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, *4*(1), 32.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

melainkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilandasi oleh kebiasaan serta kepercayaan antar pelaku usaha. Dalam praktiknya, ikan yang diperjualbelikan tidak ditentukan secara pasti beratnya, tetapi dinilai berdasarkan kondisi fisik, jenis, ukuran, serta jumlah dalam wadah tertentu, dengan penetapan harga melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan jumlah dan harga barang lebih bertumpu pada perkiraan para pihak, sehingga diperlukan adanya pemahaman bersama agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna memastikan terpenuhinya prinsip kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam akad jual beli.

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haudi sebagai pengelola TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa praktik jual beli ikan laut di lokasi tersebut tidak seluruhnya menggunakan sistem penimbangan, melainkan sebagian masih menggunakan metode non-takaran yang didasarkan pada kesepakatan antara nelayan dan pembeli. Pengelola TPI menjelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan di lingkungan setempat karena dianggap lebih praktis dan mempercepat proses transaksi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Haudi bahwa:
   Praktik jual beli ikan di TPI terkadang dilakukan tanpa menggunakan timbangan. Penentuan harga biasanya dilakukan dengan cara melihat kondisi, jenis, dan perkiraan jumlah ikan, kemudian dilanjutkan dengan proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa ketika hasil tangkapan ikan dalam jumlah banyak, proses penjualan dilakukan dengan cepat sehingga ikan tidak sempat ditimbang satu per satu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi jual beli di lokasi pelelangan ikan.[19]
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, penetapan harga ikan laut non-takaran pada umumnya ditentukan berdasarkan kondisi dan kualitas ikan, kesepakatan melalui tawar-menawar, serta perkiraan jumlah ikan dalam wadah tanpa menggunakan timbangan. Selain itu, harga juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti banyaknya hasil tangkapan dan tingkat permintaan pada saat itu.
   Sebagaimana disampaikan oleh salah satu nelayan, yaitu Bapak Ujeng bahwa:
   penentuan harga ikan dipengaruhi oleh besarnya biaya operasional yang dikeluarkan selama kegiatan melaut. Biaya tersebut meliputi bahan bakar, kebutuhan es untuk menjaga kualitas ikan, bekal selama melaut, serta upah pekerja. Oleh karena itu, harga jual ikan ditetapkan dengan

[19] Hasil Wawancara Dengan Bapak Haudi sebagai penglola TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

mempertimbangkan pengembalian modal terlebih dahulu agar nelayan tidak mengalami kerugian dalam kegiatan penangkapan ikan.[20]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Aan, yang menjelaskan bahwa jumlah hasil tangkapan ikan sangat memengaruhi penentuan harga jual di TPI. Ketika hasil tangkapan melimpah, harga ikan cenderung mengalami penurunan akibat meningkatnya jumlah pasokan di pasar. Sebagai contoh, harga ikan yang biasanya dijual sebesar Rp25.000 per kilogram dapat turun menjadi Rp15.000 per kilogram pada saat terjadi banjir ikan. Selain itu, praktik jual beli ikan tidak selalu menggunakan satuan kilogram, melainkan terkadang menggunakan wadah tertentu seperti fiber, polipom, atau drum, sehingga harga ditentukan berdasarkan wadah yang digunakan dalam transaksi.[21]

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Heri bahwa:

penentuan harga ikan dalam praktik jual beli di TPI tidak memiliki ketetapan yang pasti karena dipengaruhi oleh jenis dan kualitas ikan setelah hasil tangkapan dibawa dari laut. Ikan yang masih dalam kondisi segar umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga pengepul bersedia membeli dengan harga yang lebih mahal, sedangkan ikan dengan kualitas yang kurang baik akan mengalami penurunan harga. Selain itu, dalam praktik transaksi tertentu, penjualan ikan tidak selalu menggunakan timbangan, melainkan hanya berdasarkan perkiraan isi wadah seperti fiber atau ember yang kemudian dilanjutkan dengan proses tawar-menawar antara nelayan dan pengepul. Bapak Heri juga menjelaskan bahwa meskipun hasil tangkapan ikan dalam jumlah banyak, harga jual dapat mengalami penurunan apabila kondisi pasar sedang sepi. Dalam keadaan tersebut, ikan tetap dijual untuk menghindari kerusakan kualitas ikan akibat terlalu lama disimpan.[22]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Opan yang menjelaskan bahwa:

hasil tangkapan ikan setiap kali melaut tidak menentu, terkadang memperoleh hasil yang banyak dan terkadang sedikit, sehingga harga ikan juga mengalami perubahan setiap harinya. Dalam praktik transaksi, pengepul biasanya langsung melihat kondisi ikan yang berada di dalam fiber untuk memperkirakan harga tanpa dilakukan penimbangan ulang. Apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan harga, maka transaksi jual beli langsung dilakukan. Selain itu, Bapak Opan juga menyatakan bahwa nelayan sering mengalami kerugian, terutama ketika cuaca buruk atau terjadi kendala pada mesin kapal, karena biaya operasional yang

[20] Hasil Wawancara Dengan Bapak ujeng sebagai Nelayan di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[21] Hasil Wawancara Dengan Bapak Aan sebagai Nelayan di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[22] Hasil Wawancara Dengan Bapak Heri sebagai Nelayan TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

dikeluarkan cukup besar sedangkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak sebanding.[23]

Dengan demikian, penentuan harga ikan oleh nelayan tidak hanya mempertimbangkan biaya operasional, tetapi juga kondisi pasar serta sistem penjualan non-takaran yang telah menjadi kebiasaan dalam praktik jual beli di TPI Suka Maju.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Taroni sebagai pengepul di TPI Suka Maju, yaitu Bapak Iqbal, diketahui bahwa praktik penentuan harga ikan laut dilakukan secara langsung tanpa menggunakan timbangan, melainkan berdasarkan kesepakatan antara nelayan dan pengepul. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak H.Tarono:

   Praktik penentuan harga ikan di TPI umumnya tidak selalu dilakukan melalui penimbangan terlebih dahulu, melainkan berdasarkan pengamatan terhadap ukuran, kondisi, dan perkiraan jumlah ikan di dalam wadah seperti fiber. Sebagai contoh, apabila isi fiber diperkirakan mencapai sekitar 90 kilogram, maka harga ikan dapat ditentukan hingga Rp2.700.000, kemudian dilanjutkan dengan proses tawar-menawar antara nelayan dan pengepul hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah kesepakatan terjadi, ikan langsung diserahkan tanpa dilakukan penimbangan ulang. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa terkadang terdapat ikan pada bagian bawah wadah yang kualitasnya sudah menurun karena telah disimpan beberapa hari, namun kondisi tersebut tidak selalu terlihat pada saat pemeriksaan awal. Dalam praktik tersebut, apabila transaksi telah disepakati, biasanya tidak terdapat penggantian kerugian sehingga risiko kualitas ikan ditanggung oleh pihak pengepul sebagai pembeli.[24]

   Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wastari selaku pengepul bahwa: penentuan harga pembelian ikan tidak selalu mengikuti harga pasar karena adanya hubungan kerja sama modal antara pengepul dan nelayan. Dalam praktiknya, apabila harga pasar ikan mencapai Rp30.000 per kilogram, beliau dapat membeli dengan harga sekitar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram karena sebelumnya telah memberikan bantuan modal kepada nelayan. Selain itu, transaksi jual beli juga dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah ikan dalam wadah, seperti satu fiber yang diperkirakan berisi sekitar. 90 kilogram dengan harga pembelian sekitar Rp2.400.000 hingga Rp2.500.000. Nelayan yang telah memperoleh bantuan modal biasanya menjual hasil tangkapannya secara langsung kepada pengepul yang memberikan modal tersebut. Setelah ikan dibeli, ikan kemudian dijual kembali dengan harga sekitar Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram sehingga pengepul memperoleh keuntungan sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Menurut Ibu Wastari, praktik tersebut telah menjadi kebiasaan dalam kegiatan perdagangan ikan dengan tujuan menjaga

[23] Hasil Wawancara Dengan Bapak Opan sebagai Nelayan TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[24] Hasil Wawancara Dengan Bapak H.Tarono sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

perputaran modal serta mempertahankan hubungan langganan dengan nelayan.[25]

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Aceng selaku pengepul bahwa: harga ikan dalam praktik jual beli di TPI berbeda-beda tergantung pada jenis dan kondisi ikan yang diperjualbelikan. Penentuan harga juga dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah ikan di dalam wadah seperti fiber. Sebagai contoh, apabila satu fiber diperkirakan berisi sekitar 70 kilogram, maka harga dihitung berdasarkan perkiraan harga per kilogram, seperti Rp20.000 per kilogram dengan total sekitar Rp1.400.000 atau Rp25.000 per kilogram dengan total sekitar Rp1.750.000. Dalam proses transaksi tersebut biasanya masih dilakukan tawar-menawar antara pengepul dan nelayan hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah kesepakatan diperoleh, ikan langsung dibeli oleh pengepul untuk kemudian dijual kembali.[26]

Hal yang sama dirasakan bapak Ifan, mengatakan bahwa:

pengepul yang menyatakan bahwa harga pembelian ikan umumnya mengikuti harga yang ditetapkan oleh nelayan. Apabila ikan diperoleh dengan harga yang lebih murah, maka pengepul berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam proses penjualan kembali. Namun demikian, apabila ikan terlalu lama tidak terjual, harga biasanya diturunkan agar ikan cepat habis karena kualitas ikan akan mengalami penurunan apabila disimpan terlalu lama.[27]

Dengan demikian, praktik penetapan harga oleh pengepul tersebut tidak hanya didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kerja sama antara pengepul dan nelayan yang berdampak pada pola penentuan harga dalam transaksi.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lamen selaku konsumen di TPI Suka Maju, diketahui bahwa pembelian ikan dilakukan dari pengepul dengan sistem non-takaran, di mana penentuan harga tidak selalu menggunakan timbangan, melainkan berdasarkan perkiraan kondisi dan jumlah ikan dalam wadah tertentu.

   Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lamen bahwa:

   Praktik pembelian ikan dari pengepul umumnya dilakukan dengan cara melihat secara langsung kondisi ikan tanpa dilakukan penimbangan satu per satu. Apabila kualitas ikan dinilai baik dan memiliki ukuran yang besar, maka harga ikan dapat mencapai sekitar Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain itu, dalam beberapa kondisi pembelian juga dilakukan secara langsung per wadah, seperti satu fiber yang diperkirakan berisi sekitar 70 kilogram, sehingga penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah ikan di dalam wadah tersebut. Bapak Lamen juga menjelaskan bahwa terkadang setelah wadah dibongkar terdapat ikan pada

[25] Hasil Wawancara Dengan Ibu Wastari sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[26] Hasil Wawancara Dengan Bapak Aceng sebagai Pengepul di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[27] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ifan sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

bagian bawah yang kualitasnya kurang baik, namun kondisi tersebut tetap diterima karena sejak awal transaksi dilakukan berdasarkan sistem kesepakatan antara penjual dan pembeli..”[28]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Asep selaku pembeli yang menjelaskan bahwa:

Praktik jual beli ikan sering terjadi proses tawar-menawar harga antara pembeli dan pengepul. Sebagai contoh, harga yang awalnya ditawarkan sebesar Rp25.000 per kilogram dapat ditawar menjadi Rp18.000 per kilogram hingga tercapai kesepakatan. Selain itu, pembelian ikan tidak selalu dilakukan berdasarkan satuan kilogram, melainkan terkadang langsung per wadah seperti fiber, sehingga pembeli hanya melihat kondisi ikan secara langsung dan memperkirakan jumlahnya sebelum menentukan harga. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka transaksi langsung dilaksanakan. Namun demikian, Bapak Asep juga menyatakan bahwa pernah ditemukan ikan pada bagian bawah wadah yang kualitasnya kurang baik setelah dibongkar di rumah. Meskipun sebelumnya terdapat kesepakatan bahwa ikan yang tidak baik dapat dikembalikan, pada praktiknya pengepul tidak menerima pengembalian tersebut sehingga pembeli harus menjual kembali ikan dengan harga yang lebih rendah dan mengalami kerugian.[29]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Saudi bahwa:

Proses pembelian ikan biasanya dilakukan secara langsung kepada pengepul dengan melalui tahapan tawar-menawar harga hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, transaksi tidak selalu menggunakan timbangan, melainkan cukup dengan melihat kondisi ikan di dalam wadah seperti fiber atau polipom. Apabila kondisi ikan masih segar dan kualitasnya baik, pembeli cenderung berani membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, apabila kualitas ikan dinilai kurang baik, pembeli biasanya meminta pengurangan harga kepada pengepul sebelum transaksi dilakukan.[30]

Dengan demikian, praktik pembelian ikan oleh pembeli menunjukkan adanya sistem tawar-menawar yang fleksibel serta penggunaan metode non-takaran, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik di lapangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa acuan yang digunakan dalam penetapan harga ikan laut non-takaran, yaitu:

a. harga ditentukan berdasarkan kondisi dan kualitas ikan, seperti jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran.

[28] Hasil Wawancara Dengan Bapak Lamen sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[29] Hasil Wawancara Dengan Bapak Asep sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

[30] Hasil Wawancara Dengan Bapak Saudi sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

b. harga juga dipengaruhi oleh kesepakatan antara nelayan dan pengepul melalui proses tawar-menawar.
c. penetapan harga mempertimbangkan jumlah ikan dalam wadah seperti fiber atau polipom yang diperkirakan tanpa menggunakan timbangan.
d. harga dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti banyaknya hasil tangkapan serta tingkat permintaan pada saat itu.

Pada umumnya, penentuan harga dalam praktik jual beli ikan laut non-takaran lebih banyak ditentukan melalui interaksi langsung antara nelayan, pengepul, dan pembeli, yang didasarkan pada pengalaman serta kebiasaan yang telah berlangsung di lingkungan TPI. Para pelaku usaha menetapkan harga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian, mengingat kegiatan tersebut merupakan sumber penghasilan utama mereka. Selain itu, dalam praktiknya tidak terdapat intervensi langsung dari pemerintah dalam penetapan harga, karena mekanisme tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli di TPI.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur adanya pihak-pihak yang berakad dan adanya kesepakatan dalam transaksi. Namun demikian, aspek kejelasan terkait jumlah dan kualitas barang masih perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak, sehingga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi dapat tetap terjaga.

## C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran Di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, bahkan Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syariat tidak melanggar ketentuan-ketentuang syara‟ yang telah ditetapkan.Bahkan dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan intraksi dengan sesamanya, dengan kebutuhan yang dibutuhkannya mereka mampu mendapatkannay dengan salah satu praktek yang merupakan hasil dari intraksi dengan sesama pihak adalah yaitu jual beli. Jual beli diartikan sebagai proses tukar menukar, yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak yang melibatkan adanya keuntungan maupun kerugian.Prinsip jual beli dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kerugian tersebut tetap disertai dengan harapan diperoleh keridhaan Allah Swt. Jual beli ikan merupakan intraksi sesama manusia dengan rangka memenuhi kebutuhan hudupnya.

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya.Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi hukum ekonomi islam dibidang muamalah didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedngkan yang mendatangkan mudarat dilarang.

Dasar dalam pengembanganhukum ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivikasikan dari proses mekanisme penjualan. Sedangkan penetapan terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu hukum ekonomi Islam yang luasa.

Rasulullah Saw tidak mau menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga.Karena Rasulullah Saw tidak mau menzalimi salah satu pihak. Apabia Rasulullah Saw menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat maka otomatis Rasulullah Saw telah menzalimi salah satu pihak, dan perbuatan menzalimi salah satu pihak akan di tuntut di hadapan Allah SWT di hari kiamat

Perubahan harga ikan laut dalam praktik jual beli di TPI Suka Maju sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami nelayan dalam proses penangkapan, seperti hasil tangkapan, cuaca, serta biaya operasional yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perbedaan harga merupakan hal yang wajar terjadi dalam kegiatan perdagangan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Penetapan harga menjadi hal yang penting bagi nelayan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi mereka, mengingat pekerjaan tersebut merupakan sumber utama penghasilan.

Dalam praktiknya, nelayan menetapkan harga dengan mempertimbangkan agar ikan yang dijual tetap laku di pasaran, namun tetap memberikan keuntungan yang sebanding dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Jika harga terlalu tinggi, dikhawatirkan ikan tidak terjual, sedangkan jika terlalu rendah, nelayan berpotensi mengalami kerugian. Selain itu, dalam beberapa kondisi, harga ikan dapat berbeda ketika masih di laut dan ketika sudah didaratkan, di mana setelah di darat harga cenderung mengikuti keseragaman pasar. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian harga yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi dan situasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penentuan harga dalam jual beli ikan laut non-takaran di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan untuk mengetahui kesesuaian praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi implikasi hukum dari mekanisme penentuan harga yang tidak menggunakan ukuran pasti. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli ikan laut non-takaran, khususnya terkait dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam transaksi.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha dalam menjaga prinsip transparansi dan kejujuran agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli ikan laut non-takaran di TPI Suka Maju perlu terus diperhatikan dan

dievaluasi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah serta mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan praktik muamalah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran Di TPI Suka Maju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Praktik penentuan harga ikan laut non-takaran pada dasarnya dilakukan berdasarkan kondisi dan kualitas ikan, jumlah dalam wadah seperti fiber atau polipom, serta melalui proses tawar-menawar antara nelayan, pengepul, dan pembeli. Penetapan harga tidak menggunakan timbangan secara pasti, melainkan berdasarkan perkiraan dan pengalaman para pelaku usaha. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait jumlah dan kualitas barang.

Dalam praktiknya, sistem non-takaran menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak, baik pengepul maupun pembeli, terutama ketika terdapat perbedaan kondisi ikan yang tidak terlihat secara menyeluruh, seperti ikan di bagian bawah wadah yang mengalami penurunan kualitas. Selain itu, penentuan harga juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti banyaknya hasil tangkapan dan tingkat permintaan, sehingga harga bersifat fluktuatif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli ikan laut non-takaran pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Namun demikian, aspek kejelasan dalam penentuan jumlah dan kualitas barang masih perlu diperhatikan agar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi dapat terpenuhi, sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3374-3392**

## DAFTAR RUJUKAN

Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 74.

Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 79.

Aini, A. I., & Komarudin, A. (2022). Penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di tempat pelelangan ikan (tpi) muncar kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 80.

Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, *4*(1), 32.

Aswawi, N. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari). *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(04), 194

Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

Hasmirah, H. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pamgoli Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Hasmirah, H. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pamgoli Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 13.

Hendra Gunawan "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), h. 270.

Hendra Gunawan, Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Yurisprudentia: *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 2 (2020), hal. 269.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haudi sebagai penglola TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak ujeng sebagai Nelayan di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aan sebagai Nelayan di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Heri sebagai Nelayan TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Opan sebagai Nelayan TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak H.Tarono sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Ibu Wastari sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aceng sebagai Pengepul di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ifan sebagai Pengepul TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Lamen sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Asep sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara Dengan Bapak Saudi sebagai Konsumen di TPI Suka Maju, Kecamamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung

Ismi Zuharti, "*Analisis Penetapan Harga Jual Dlam Upaya Mengembangkan Usaha Produk Industri Kerajinan Batik Di Kec. Pelayangan Kota Jambi"* (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya

M.Ali Hasan, Bebagai Transaksi Dalam Islam., h. 118.

Rosa Lemana, "*Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen* (Studi Kasus Pada Toko H. Uding Cisauk Tangerang)," Jurnal Pemasaran Kompetitif 1, no. 1 (2017), 6.

Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaeis),(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), h.39.

You She Melly Anne Dharasta, *"Pengaruh Penetapan Hasrga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent di Wilayah Yogyakarta)"*, (Jurnal Manajemen Dirgantara; Vol. 10, No. 2, 52.